



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arnoldus Patrik Yongnok Alias Ronal;
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Domba, Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Beksi Gaite, SH berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 78/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Juli 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arnoldus Patrik Yongnok Alias Ronal terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arnoldus Patrik Yongnok Alias Ronal dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket/bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARNOLDUS PATRIK YONGNOK Alias RONAL pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.10 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan TMP Polder Kelurahan Maro Kabupaten Merauke, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wit terdakwa yang telah mengetahui saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON menjual Narkotika golongan I Jenis Ganja dari saksi FRANSISKUS sendiri mendatangi rumah saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika golongan I Jenis Ganja, sesampai di rumah saksi FRANSISKUS terdakwa langsung menanyakan kepada saksi "ada sayur kah?", saksi FRANSISKUS menjawab "iya ada", lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FRANSISKUS kemudian saksi FRANSISKUS memberikan 10 (sepuluh) paket/ bungkus kertas yang berisikan Narkotika golongan I Jenis Ganja setelah mendapatkan Narkotika golongan I Jenis Ganja dari saksi FRANSISKUS kemudian terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket tersebut di dalam saku celana terdakwa dan terdakwa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi PRIMA ADI NUGRAHA dan saksi ARI CHRISTIAN TODING mendapatkan informasi adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis Ganja sehingga saksi PRIMA dan saksi ARI melakukan pemantauan disekitar Jalan TMP Polder hingga hari Jumat tanggal 26 februari 2021 sekira pukul 00.10 wit saksi PRIMA dan saksi ARI melihat terdakwa yang melintas menggunakan sepeda motor di jalan tersebut sehingga memberhentikan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didapati dari dalam saku celana terdakwa 10 (sepuluh) paket/ bungkus kertas yang berisikan Narkotika golongan I Jenis Ganja;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) bungkus kertas berisi daun, batang dan biji kering yang narkotika golongan I jenis ganja tersebut, diperoleh total berat keseluruhan seberat 8,9 (delapan koma sembilan) gram dan dari keseluruhan berat penimbangan tersebut, disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat Makanan (POM) Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik Polda Papua sehingga sisa barang bukti bersih seberat 8,4 (delapan koma empat) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri Merauke sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WELMY NAHUWAY selaku Pemimpin Cabang Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Merauke;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) plastik kecil transparan berisikan 0,5 (nol koma lima) gram daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang ganja diperoleh hasil "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (Narkotika Golongan I)" terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Balai Besar POM Jayapura nomor : R-PP.01.01.120.1202.03.21.1055 tertanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si, Apt. Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika golongan I Jenis Ganja sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual narkotika golongan I serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSISIAIR

Bahwa terdakwa ARNOLDUS PATRIK YONGNOK Alias RONAL pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.10 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan TMP Polder Kelurahan Maro Kabupaten Merauke, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrk



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wit terdakwa yang telah mengetahui saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON menjual Narkotika golongan I Jenis Ganja dari saksi FRANSISKUS sendiri mendatangi rumah saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika golongan I Jenis Ganja, sesampai di rumah saksi FRANSISKUS terdakwa langsung menanyakan kepada saksi "ada sayur kah?", saksi FRANSISKUS menjawab "iya ada", lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FRANSISKUS kemudian saksi FRANSISKUS memberikan 10 (sepuluh) paket/ bungkus kertas yang berisikan Narkotika golongan I Jenis Ganja setelah mendapatkan Narkotika golongan I Jenis Ganja dari saksi FRANSISKUS kemudian terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket tersebut di dalam saku celana terdakwa dan terdakwa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi PRIMA ADI NUGRAHA dan saksi ARI CHRISTIAN TODING mendapatkan informasi adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis Ganja sehingga saksi PRIMA dan saksi ARI melakukan pemantauan disekitar Jalan TMP Polder hingga pukul 00.10 wit saksi PRIMA dan saksi ARI melihat terdakwa yang melintas di jalan tersebut sehingga memberhentikan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan didapati dari dalam saku celana terdakwa 10 (sepuluh) paket/ bungkus kertas yang berisikan Narkotika golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) bungkus kertas berisi daun, batang dan biji kering yang narkotika golongan I jenis ganja tersebut, diperoleh total berat keseluruhan seberat 8,9 (delapan koma sembilan) gram dan dari keseluruhan berat penimbangan tersebut, disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat Makanan (POM) Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik Polda Papua sehingga sisa barang bukti bersih seberat 8,4 (delapan koma empat) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri Merauke sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WELMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHUWAY selaku Pemimpin Cabang Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Merauke;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) plastik kecil transparan berisikan 0,5 (nol koma lima) gram daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang ganja diperoleh hasil "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (Narkotika Golongan I" terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Balai Besar POM Jayapura nomor : R-PP.01.01.120.1202.03.21.1055 tertanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si, Apt. Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika golongan I Jenis Ganjan sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual narkotika golongan I serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prima Adi Nugraha di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 00.10 wit di Jalan TMP Polder, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke, tepatnya di depan Bank Papua;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar Jam 22.00 Wit saksi mendapatkan informasi akan ada transaksi jual beli Narkotika Jenis Ganja di Jalan TMP Polder, Kelurahan Maro, Kab. Merauke, tepatnya di depan Bank Papua, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan tentang informasi tersebut lalu saksi bersama rekan diperintahkan untuk melakukan pemantauan di sekitar lokasi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar Jam 00.10 Wit ada seorang laki laki dengan menggunakan sepeda motor keluar dari Jalan Polder Dalam II yang mencurigakan, kemudian sesampainya di depan Bank Papua lalu saksi langsung menahan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 10 (sepuluh) paket berisikan Daun kering, biji dan batang yang diduga Narkotika Jenis Ganja dari saku celana sebelah kiri, selanjutnya saksi membawanya ke Polres Merauke Satuan Reserse Narkoba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan interogasi, Terdakwa mengatakan Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari FRANSISKO NAIB ARAMBON alias CIKO yang beralamat di Jalan Polder Dalam III Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ari Christian Toding di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 00.10 wit di Jalan TMP Polder Kelurahan Maro Kab. Merauke tepatnya depan Bank Papua;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar Jam 22.00 Wit, saksi mendapatkan informasi akan ada transaksi jual beli Narkotika Jenis Ganja di Jalan TMP Polder, Kelurahan Maro, Kab. Merauke, tepatnya di depan Bank Papua, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan tentang informasi tersebut lalu saksi bersama saksi PRIMA ADI NUGRAHA diperintahkan untuk melakukan pemantauan di sekitar lokasi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar Jam 00.10 Wit ada seorang laki laki dengan menggunakan sepeda motor keluar dari Jalan Polder Dalam II yang mencurigakan, kemudian sesampainya di depan Bank Papua lalu saksi langsung menahan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) paket berisikan Daun kering, biji dan batang yang diduga Narkotika Jenis Ganja dari saku celana sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fransiskus Naib Arambon alias Ciko di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi ditangkap, petugas berpakaian preman mempertemukan saksi dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wit di rumah saksi Jalan Polder Dalam III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Maro, Kabupaten Merauke tepatnya pada bekas kandang Babi milik saksi;

- Bahwa narkoba Jenis Ganja Milik saksi sebanyak 3 (tiga) bungkus dan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba Jenis Ganja tersebut dari saksi CLEMEN MOMNO alias CLEMENSON, sedangkan terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Ganja dari saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 16.30 Wit, saksi CLEMEN MOMNO alias CLEMENSON memberikan 5 (lima) bungkus paket yang berisikan Narkoba Jenis Ganja lalu saksi mengambil 5 (lima) paket tersebut, kemudian saksi buka 5 (lima) paket tersebut dan membuatnya menjadi 22 (dua puluh dua) paket kemudian saksi mulai menjualnya, termasuk saksi menjual kepada terdakwa dengan cara terdakwa mencari Saksi di rumah jalan Polder Dalam III Kabupaten Merauke, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, selanjutnya saksi langsung memberikan 10 (sepuluh) paket/bungkus kertas berisikan Narkoba Jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Siska Budiarti, S.Si, M.Biotech, Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah sampel yang kami terima berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang dimasukkan ke dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga Narkoba jenis Ganja seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi daun, batang dan biji kering setelah dilakukan pengujian, menunjukkan hasil POSITIF NARKOTIKA dari tanaman GANJA atau bahasa latinnya Cannabis sativa dan termasuk Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tentang Hasil Uji Laboratorium dengan Nomor: R – PP.01.01.120.1202.03.21.1053 tanggal 8 Maret 2021;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SHKP/08/III/2021/Kes tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 00.10 wit di Jalan TMP Polder, Kel. Maro, Kabupaten Merauke, tepatnya depan Bank Papua;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja Milik terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON alias CIKO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON alias CIKO dengan cara terdakwa mencari saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON alias CIKO ke rumahnya di jalan Polder Dalam III Kabupaten Merauke, kemudian terdakwa mengatakan “ada sayur kah tidak?” lalu saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON alias CIKO menjawab “iya ada”, setelah mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON alias CIKO dan kemudian saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON alias CIKO langsung memberikan 10 (sepuluh) paket / bungkus kertas berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk sebagian Narkotika Jenis Ganja tersebut dijual dan sebagian dipakai/dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket / bungkus kertas berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.10 wit di Jalan TMP Polder, Kelurahan Maro Kabupaten Merauke;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wit, Terdakwa yang telah mengetahui saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjual Narkotika golongan I Jenis Ganja, mendatangi rumah saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON untuk membeli Narkotika golongan I Jenis Ganja, kemudian sesampai di rumah saksi FRANSISKUS terdakwa langsung menanyakan kepada saksi "ada sayur kah?", saksi FRANSISKUS menjawab "iya, ada", selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FRANSISKUS, kemudian saksi FRANSISKUS memberikan 10 (sepuluh) paket/bungkus kertas yang berisikan Narkotika golongan I Jenis Ganja, selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika golongan I Jenis Ganja dari saksi FRANSISKUS lalu terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket tersebut di dalam saku celana terdakwa dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi PRIMA ADI NUGRAHA dan saksi ARI CHRISTIAN TODING mendapatkan informasi adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis Ganja sehingga saksi PRIMA dan saksi ARI melakukan pemantauan disekitar Jalan TMP Polder hingga hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.10 wit saksi PRIMA dan saksi ARI melihat terdakwa yang melintas menggunakan sepeda motor di jalan tersebut lalu memberhentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan didapati dari dalam saku celana terdakwa 10 (sepuluh) paket/bungkus kertas yang berisikan Narkotika golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) bungkus kertas berisi daun, batang dan biji kering yang narkotika golongan I jenis ganja tersebut, diperoleh total berat keseluruhan seberat 8,9 (delapan koma sembilan) gram;
- Bahwa benar setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) plastik kecil transparan berisikan 0,5 (nol koma lima) gram daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang ganja diperoleh hasil "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (Narkotika Golongan I)" sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Balai Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.03.21.1055 tertanggal 08 Maret 2021;

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan yang bersangkutan positif THC (ganja) sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan **Arnoldus Patrik Yongnok Alias Ronal** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil atau tingkah laku (*handeling, gedraging*) orang yang melakukan sehingga untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, selanjutnya apabila unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum, barulah akan dipertimbangkan unsur pasal ini;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wit, Terdakwa yang telah mengetahui saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjual Narkotika golongan I Jenis Ganja, mendatangi rumah saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON untuk membeli Narkotika golongan I Jenis Ganja, kemudian sesampai di rumah saksi FRANSISKUS terdakwa langsung menanyakan kepada saksi “ada sayur kah?”, saksi FRANSISKUS menjawab “iya, ada”, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FRANSISKUS, kemudian saksi FRANSISKUS memberikan 10 (sepuluh) paket/bungkus kertas yang berisikan Narkotika golongan I Jenis Ganja, selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika golongan I Jenis Ganja dari saksi FRANSISKUS lalu terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket tersebut di dalam saku celana terdakwa dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang, kemudian pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi PRIMA ADI NUGRAHA dan saksi ARI CHRISTIAN TODING mendapatkan informasi adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis Ganja sehingga saksi PRIMA dan saksi ARI melakukan pemantauan disekitar Jalan TMP Polder hingga hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.10 wit saksi PRIMA dan saksi ARI melihat terdakwa yang melintas menggunakan sepeda motor di jalan tersebut lalu memberhentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didapati dari dalam saku celana terdakwa 10 (sepuluh) paket/ bungkus kertas yang berisikan Narkotika golongan I Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) bungkus kertas berisi daun, batang dan biji kering yang narkotika golongan I jenis ganja tersebut, diperoleh total berat keseluruhan seberat 8,9 (delapan koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) plastik kecil transparan berisikan 0,5 (nol koma lima) gram daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang ganja diperoleh hasil "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (Narkotika Golongan I)" sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Balai Besar POM Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.03.21.1055 tertanggal 08 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan yang bersangkutan positif THC (ganja) sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, apabila dikaitkan fakta yang terungkap di persidangan dengan pengertian unsur maka terungkap adanya fakta yang menunjukkan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FRANSISKUS, kemudian saksi FRANSISKUS memberikan 10 (sepuluh) paket/bungkus kertas yang berisikan Narkotika golongan I Jenis Ganja, selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika golongan I Jenis Ganja dari saksi FRANSISKUS lalu terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket tersebut di dalam saku celana terdakwa dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa, namun pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.10 wit saksi PRIMA dan saksi ARI menangkap Terdakwa dan didapati dari dalam saku celana terdakwa 10 (sepuluh) paket/ bungkus kertas yang berisikan Narkotika golongan I Jenis Ganja sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori "membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114":

Menimbang, bahwa permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrk



memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa yang telah mengetahui saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjual Narkotika golongan I Jenis Ganja, mendatangi rumah saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON untuk membeli Narkotika golongan I Jenis Ganja, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FRANSISKUS, selanjutnya saksi FRANSISKUS memberikan 10 (sepuluh) paket/bungkus kertas yang berisikan Narkotika golongan I Jenis Ganja, selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika golongan I Jenis Ganja dari saksi FRANSISKUS lalu terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket tersebut di dalam saku celana terdakwa dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut, setelah perbuatan materiil yaitu perbuatan “membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menyatakan secara jelas Narkotika Golongan I tidak boleh dimiliki, disimpan atau dikuasai tanpa adanya izin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk itu, dan Undang-undang tersebut juga telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menegaskan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I di dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut menunjukkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun kegiatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin khusus atau persetujuan dari pihak yang berwenang terkait dengan adanya Narkotika jenis shabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” atau unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut secara kumulatif kepada Terdakwa dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket/bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arnoldus Patrik Yongnok Alias Ronal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket/bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh kami Rizki Yanuar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Meilita, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Kasmawati, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indraswara Nugraha, S.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Hilda Meilita, S.H.